

ROHANI – JASMANI – DOKTER PEMERIKSA KESEHATAN
2015

Kpts KPU No 29/Kpts/KPU-Kab/012.329461/TAHUN 2015: 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENETAPAN TIM DOKTER PEMERIKSA KESEHATAN ROHANI DAN JASMANI PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KLATEN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KLATEN TAHUN 2015

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 46 PKPU Nomor 9 Tahun 2015, melaksanakan Keputusan KPU Kabupaten Klaten Nomor 15/Kpts/KPU-Kab/012.329461/2015, perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Klaten tentang Penetapan Tim Dokter Pemeriksa Kesehatan Rohani dan Jasmani Paslon Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2015.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 10 Tahun 1950; UU Nomor 13 Tahun 1950; UU Nomor 2 Tahun 2008; UU Nomor 14 Tahun 2008; UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 15 Tahun 2011; UU Nomor 1 Tahun 2015; Peraturan Bersama KPU, Bawaslu dan DKPP Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, dan Nomor 1 Tahun 2012; PKPU Nomor 05 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU Nomor 01 Tahun 2010; PKPU Nomor 06 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 22 Tahun 2008; PKPU Nomor 2 Tahun 2015; PKPU Nomor 9 Tahun 2015; Keputusan KPU Kabupaten Klaten Nomor 1/Kpts/KPU-Kab/012.329461/2015; Keputusan KPU Kabupaten Klaten Nomor 15/Kpts/KPU-Kab/012.329461/2015.

Dalam Keputusan diatur tentang : Menetapkan Tim Dokter Pemeriksa Kesehatan Rohani dan Jasmani Paslon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2015, hasilnya disampaikan kepada KPU Kabupaten Klaten, masa bakti 1 bulan.

CATATAN :- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 8 Juli 2015.